



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 285/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONGRAHARJA KECAMATAN CIKEMBAR
KABUPATEN SUKABUMI

PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONGRAHARJA KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojongraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGRAHARJA,

Ttd.

(MOCHAMAD NURDIN)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub. Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 285/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONGRAHARJA
KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
BOJONGRAHARJA KECAMATAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERMAN HIDAYAT	L	Kp. Cioray Rt 001/001
2.	UJANG NANANG SUMARNA	L	Kp. Cioray Rt 002/001
3.	HERDI	L	Kp. Cioray Rt 002/001
4.	TIKA KARTIKA	P	Kp. Cioray Rt 001/001
5.	HEDI SUHAEDI	L	Kp. Cioray Rt 001/001
6.	TAUFIQ HIDAYATULLAH	L	Kp. Cioray Rt 001/001
7.	SUHERMAN	L	Kp. Cioray Rt 001/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDI SUBARCAH	L	KP. CIORAY RT 003/001
2.	DAMANHURI	L	KP. CIORAY RT 003/001
3.	JEJEN	L	KP. CIORAY RT 003/001
4.	IMAS MASRIAH	P	KP. CIORAY RT 001/002
5.	BOBY CANDRA JUWITA	P	KP. CIORAY RT 001/002
6.	RIZAL QOWAM	L	KP. CIORAY RT 003/001
7.	IRA MARLINA	P	KP. CIORAY RT 001/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SIGIT SETIAWAN	L	Kp.Cibodas Rt 004/002
2.	YUNUS MAULANA	L	Kp. Cioray Rt 003/002
3.	VIDYA NUR ARISMA	P	Kp. Cioray Rt 001/002
4.	ETI ROHAETI	P	Kp. Cioray Rt 001/002
5.	PIAN SOPIAN	L	Kp. Cioray Rt 002/002
6.	MOCH MAHMUDIN	L	Kp. Cioray Rt 002/002
7.	BAEDI	L	Kp. Cioray Rt 002/002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADANG SUHERMAN	L	Kp. Cibodas Rt 002/003
2.	DIAN RIDWAN	L	Kp. Cibodas Rt 001/003
3.	ARIP SUPRIATMAN	L	Kp. Cibodas Rt 002/003
4.	DEDEN DERI SAPUTRA	L	Kp. Cibodas Rt 001/003
5.	YUDI AWALUDIN	L	Kp. Cibodas Rt 002/003
6.	HERMANSYAH	L	Kp. Cibodas Rt 001/003
7.	ARDI LESMANA	L	Kp. Cibodas Rt 002/003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OKING SUMARNA	L	Kp. Cibodas Rt 003/004
2.	SAEPULOH AL FIKRAM	L	Kp. Cibodas Rt 001/004
3.	MIRVAN SOPIAN	L	Kp. Cibodas Rt 002/004
4.	AGUS SETIAWAN	L	Kp. Cibodas Rt 001/004
5.	LIDA MEINAWATI	P	Kp. Cibodas Rt 001/004
6.	ENCEP SAHRUL RIZAL	L	Kp. Cibodas Rt 002/004
7.	AKHDIYAT NURDINSYAH	L	Kp. Cibodas Rt 001/004

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SETIAWAN	L	Kp. Sampora Rt 003/005
2.	MUHAMMAD WISNU AZIZ	L	Kp. Sampora Rt 001/005
3.	REGA JULIA MAULANA SAPUTRA	L	Kp. Sampora Rt 002/005
4.	HIBBAN MANSYUR	L	Kp. Sampora Rt 001/005
5.	IMAN HENDRA RIYADI	L	Kp. Sampora Rt 001/005
6.	PRITA PRIMAYANTI	P	Kp. Sampora Rt 001/005
7.	INDRI INDRAYANI	P	Kp. Sampora Rt 001/005

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANTO SUSANTO	L	Kp. Sampora Rt 001/006
2.	CECEP MUHAMAD TAUPIK	L	Kp. Sampora Rt 003/006
3.	WIAN DARUSSALAM	L	Kp. Sampora Rt 002/006
4.	SUKIMAN	L	Kp. Sampora Rt 001/006
5.	NENDEH SUMIRAH	P	Kp. Sampora Rt 002/006
6.	ALVIANDI RAHMADINI	L	Kp. Sampora Rt 002/006
7.	MUHAMMAD FAJAR RAMDANI	L	Kp. Sampora Rt 001/006

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRE SUWANDI	L	Kp. Sampora Rt 001/007
2.	SHERLY LIENTY	P	Kp. Sampora Rt 001/006
3.	ANA ANGGRAENI	P	Kp. Sampora Rt 001/007
4.	RIJAL JAELANI	L	Kp. Sampora Rt 002/007
5.	RINA MARWATI	P	Kp. Sampora Rt 001/007
6.	YANA MULYANA	L	Kp. Sampora Rt 004/007
7.	HENDRAWAN WIJAYA SAPUTRA	L	Kp. Sampora Rt 001/007

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TATA SAPUTRA	L	Kp. Sampora Rt 004/007
2.	DUDUH DURAHMAN	L	Kp. Sampora Rt 004/007
3.	YUDI GUNTARA	L	Kp. Sampora Rt 004/007
4.	SHINTIA NURSALEHA	P	Kp. Nangerang Rt 005/007
5.	SANTI SUSANTI	P	Kp. Nangerang Rt 005/007
6.	ERMAWATI	P	Kp. Sampora Rt 003/007
7.	ERWAN GUNAWAN	L	Kp. Sampora Rt 003/007

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMRULLOH	L	Kp. Neglasari Rt 001/008
2.	ERIS SETIAWAN, ST	L	Kp. Neglasari Rt 001/008
3.	ENAN SUMARNA	L	Kp. Neglasari Rt 003/008
4.	NIDA AGUSTINI	P	Kp. Neglasari Rt 001/008
5.	NURI WIDAYANI	P	Kp. Neglasari Rt 003/008
6.	HERNI FITRIANI	P	Kp. Neglasari Rt 001/008
7.	YULI YULIANTI	P	Kp. Danoi Rt 003/008

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANAN NURULLOH SIDIQ	L	Perum Permata Indah Blok S Rt 010/012
2.	ARIF PATURAHMAN	L	Perum Permata Indah Blok 7 No. 19 Rt 002/012
3.	ABDUL ROZAK	L	Perum Permata Indah Blok S No.7 Rt 010/012
4.	DESY ADELLA	P	Perum Permata Indah Blok 3 No. 18 Rt 004/012
5.	DIANA YUSUP	L	Perum Permata Indah Blok P5 No.1 Rt 002/012
6.	ADE SETIAWAN	L	Perum Permata Indah Blok K No.32 Rt 001/012
7.	ELIAWATI	P	Perum Permata Indah Blok 3 No.21 Rt 001/012

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD HENDRI BUDIANSYAH	L	Kp. Dano Tengah Rt 002/009
2.	LINA HASLINAWATI	P	Kp. Dano Rt 002/009
3.	IKBAL PIRGIWAN	L	Kp. Dano Rt 001/009
4.	EUIS NURANI	P	Kp. Dano Rt 001/009
5.	SRI LISNAWATI, S.PD.I	P	Kp. Dano Rt 001/009
6.	TINI NURHAYATI	P	Kp. Dano Rt 001/009
7.	RIZWAN	L	Kp. Dano Rt 002/009

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TOPAN SOPANDI	L	Kp. Dano Rt 004/009
2.	RIO ILHAM	L	Kp. Dano Kaler Rt 004/009
3.	WAWAN SETIAWAN	L	Kp. Sedamukti Kidul Rt 002/010
4.	IPAT PATIMAH	P	Kp. Sedamukti Kidul Rt 002/010
5.	HETI SUHAETI	P	Kp. Sedamukti Kidul Rt 001/010
6.	IAH SUMIRAT	P	Kp. Sedamukti Kidul Rt 001/010
7.	KOSWARA	L	Kp. Sedamukti Kidul Rt 002/010

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IVAN TAUFIK RAHMAN, S.KOM	L	Kp. Sedamukti Rt.004/010
2.	LALA NURLAELA	P	Kp. Sedamukti Rt 003/010
3.	ENGKUS KUSMIYADI	L	Kp. Sedamukti Rt 004/010
4.	DEDE	L	Kp. Sedamukti Kidul Rt 003/010
5.	YETI KARYETI	P	Kp. Sedamukti Kidul Rt 003/010
6.	RUSWANDI	L	Kp. Sedamukti Kidul Rt. 003/010
7.	PADIL MUNTAHA	L	Kp. Sedamukti Rt 004/010

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERLI RUSWANDI	L	Kp. Sedamukti Rt 003/011
2.	INDRIANI	P	Kp. Sedamukti Rt 001/011
3.	SONDI	L	Kp. Sedamukti Rt 001/011
4.	ENENG IRMA RIMAYANTI, S.Pd	P	Kp. Sedamukti Rt 001/011
5.	RATNA YULIA SARI	P	Kp. Sedamukti Rt 003/011
6.	BANGBANG BANGKIT RAHARJA	L	Kp. Sedamukti Rt 001/011
7.	DADIH	L	Kp. Sedamukti Rt 004/011

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGRAHARJA,

Ttd.

(MOCHAMAD NURDIN)

